

Nama : Nicholas Bahmad Hidayat

NPM : 2212011355

Dosen : DITA FEBRIANTO, S.H., M.Hum

1. Kapan terjadinya suatu perikatan, berikan sumber hukumnya.
2. Apakah yang di maksud prestasi, berapa macam prestasi, jelaskan dasar hukumnya.
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan U-U, ketertiban umum, dan kesusilaan jelaskan pendapat soal hal tersebut.
4. jelaskan apa yang di maksud wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi
5. ~~Situasi~~ ~~###~~

Jawaban.

1. Perikatan terjadi ketika ada hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak lain (debitur) berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut.

Sumber hukum perikatan adalah pasal 1233 KUHPer

2. Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib di berikan oleh debitur di sebut dengan "(prestasi)" hal ini di atur dalam pasal 1234 KUHPer

berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUHPer maka prestasi dapat di bedakan menjadi (3) yaitu

- a. memberikan sesuatu
- b. berbuat sesuatu
- c. tidak berbuat sesuatu.

3. prestasi tidak boleh bertentangan dengan Undang - Undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Syarat ini dapat di lihat dalam ketentuan pasal 1335 KUHPer "suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah di buat karena suatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan"

prestasi yang bertentangan dengan sebab terlarang di atur dalam pasal 1337 KUHPer yang menyatakan bahwa " suatu sebab adalah terlarang oleh Undang - Undang, atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum."

4. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban yang lahir dari perikatan oleh Debitur, tidak memenuhi apa yang menjadi kewajiban-nya

Wanprestasi terjadi apabila

1. memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya
2. tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak bisa lagi dijalankan
3. memenuhi prestasi tidak sempurna. prestasi di penuhi tapi tidak

Semestinya

Nicholas Rahmad H

2212011355